

Sebenarnya, Islam telah mengatur dalam al-Quran dan hadits tentang makanan, jual beli, dan aktifitas antar manusia. Misalnya ayat-ayat yang mengatur tentang makanan seperti dalam surat surat al- Baqārāh 168 yang mana kita dianjurkan memakan makanan yang halal dan baik, surat al- Māidah ayat 3 tentang larangan memakan bangkai, surat al- An'am ayat 145 tentang larangan memakan darah, surat al- A'raf ayat 15 tentang larangan memakan makanan yang menjijikkan, surat al- Baqārāh ayat 195 tentang larangan memakan makanan yang membahayakan tubuh manusia, surat al- Māidah ayat 90-91 tentang larangan memakan makanan yang memabukkan dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan (menganjurkan atau melarang) tentang makanan. Juga ayat-ayat tentang jual beli seperti dalam surat al- Baqārāh : 198, 275, 282, 283, an-Nisā ayat 5 serta an-Nisā ayat 29.

Sebenarnya Allah telah memberi kita pengetahuan tentang makanan apa saja yang harus dilaksanakan juga apa saja yang harus kita hindari yang tertuang dalam ayat-ayat-Nya. Karena apa yang kita makan akan mengalir ke dalam tubuh kita dan pastinya akan mempengaruhi juga apa yang akan kita kerjakan. Karena, sesuatu yang berasal dari hal baik akan menghasilkan yang baik pula, begitu pula sebaliknya. Sesuatu yang dihasilkan dari yang buruk akan menghasilkan hal yang buruk pula.

B. Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Campuran Kadaluwarsa

Pembangunan dan perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi dan komunikasi semakin memperluas pergerakan arus transaksi barang dan jasa. Barang yang ditawarkan pun semakin bervariasi, kondisi yang seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat, karena konsumen bebas menentukan barang apa saja yang mereka butuhkan sesuai keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi di sisi yang lain, kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Karena konsumen merupakan objek dari bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui barang atau jasa yang di produksi.

Secara umum dan mendasar hubungan antar konsumen dan produsen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menguntungkan dan mempunyai ketergantungan yang bisa dikatakan cukup tinggi satu dengan yang lain.

Dalam kasus Kalimas Cookies sebagaimana yang telah terurai pada bab III bahwa untuk mengurangi kerugian, Kalimas mengolah kembali kue kering yang sudah kadaluwarsa yang diubah ke dalam bentuk tepung dan kemudian diolah kembali yang dicampurkan dengan bahan yang masih baru.

Maka sudah jelas pihak kalimas telah melakukan kecurang dengan mencampurkan bahan yang telah kadaluwarsa dengan bahan yang *fresh* (baru), sehingga konsumen selaku pemakai barang sebenarnya sangat dirugikan atas tindakan tersebut. Ini identik dengan perbuatan melawan hukum yang menyalahi aturan pada pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPK yang intinya Kalimas Cookies telah mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan mutu dan kualitas yang dijanjikan. Sehingga sesuai dengan pasal 23 UUPK Mahmudah dan Ismiyati selaku konsumen selaku konsumen dapat menggugat Kalimas Cookies (pelaku usaha) ke pengadilan dan apabila Kalimas Cookies dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan pasal 62 ayat (1) bahwa pihak Kalimas Cookies dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Atau sesuai pasal 62 ayat (3) yang menyatakan jika pelanggaran mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Atau, kalau pun kerugian tersebut tidak dialami oleh para konsumen tetap saja kalimas telah melakukan hal curang. Dalam arti telah melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang yaitu pada pasal 8 ayat 1(a), (d),(e), dan ayat 2 undang undang perlindungan konsumen tentang larangan untuk memproduksi barang yang cacat, tidak sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan. Maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUPK, maka sesuai dengan pasal 62 maka pihak kalimas dapat

dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak dua milyar rupiah.

Dari pemaparan di atas, maka sebenarnya pemerintah telah melindungi para konsumen melalui undang-undang perlindungan konsumen nomer 8 tahun 1999. Dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Secara yuridis normatif, semua peraturan tentang produk pangan sudah memenuhi standard. Tetapi dalam proses penegakan peraturan itu dapat dikatakan bahwa dalam banyak kasus peraturan-peraturan tersebut bersifat nominal dan sematik. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara baik, banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia.